



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 48 TAHUN 1981**

MENTERI DALAM NEGERI

Menimbang : bahwa dalam rangka penelitian secara cermat terhadap syarat-syarat teknis pengusulan pemberian Tanda Kehormatan periode Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 1981, dianggap perlu membentuk Tim Tehnis Khusus untui penelitian kelengkapan teknis bahan-bahan lampiran usul dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 4 Drt Tahun 1959 tentang Ketentuan-ketentuan Umum mengenai Tanda-tanda Kehormatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1959 tentang Tanda Kehormatan Satyalencana Peringatan Perjuangan Kemerdekaan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1959 tentang Tanda Kehormatan Satyalencana Pembangunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1959 tentang Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1969 tentang Satyalencana Pepera Junto Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1975;

Memperhatikan : Surat Edaran Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia Nomor S.018/BDTK/I/VII/1976 tanggal 20 Juli 1976;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Tehnis pemeriksaan dan penelitian syarat-syarat teknis pengusulan pemberian Tanda-tanda Kehormatan dalam rangka Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 1981 dengan susunan seperti tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Tim adalah memeriksa dan meneliti persyaratan teknis yang tercantum dalam bahan-bahan lampiran usul yang diterima oleh Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh Tanda-tanda Kehormatan;
- KETIGA** : Tim melaksanakan tugasnya dari tanggal 14 sampai dengan 20 Maret 1981 dan melaporkan serta menyerahkan hasil pekerjaannya kepada Ketua Tim Peneliti Tanda-tanda Kehormatan Departemen Dalam Negeri;
- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Inspektur Jenderal,
 2. Para Direktur Jenderal,
 3. Para Kepala Badan.
- Departemen Dalam Negeri.

1 sampai dengan 3 untuk diketahui dan Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 Maret 1981

A.N. MENTERI DALAM NEGERI
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

R. SOEPRAPTO

**Daftar : Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 48 Tahun 1981**

**SUSUNAN ANGGOTA TIM TEHNIS PEMERIKSAAN DAN
PENELITIAN SYARAT-SYARAT TEHNIS PENGUSULAN
PEMBERITAN TANDA-TANDA KEHORMATAN**

1. Drs. Soetardjo D	Inspektur Pembantu pada Inspektorat Jenderal	Sebagai Ketua merangkap Anggota
2. Sjahminan, SH	Kepala Bagian Umum Biro Kepegawaian	Sebagai Sekretaris merangkap Anggota
3. Moch. Affandi	Pegawai pada Bagian Umum Biro Kepegawaian	Sebagai Anggota.
4. Eddy Sunadi	Pemeriksa pada Inspektorat Jenderal	Sebagai Anggota.
5. H. Soemardjo	Kasubbag Kepegawaian pada Ditjen PUOD	Sebagai Anggota.
6. Abrin Kadir, SH	Kasubbag Kepegawaian pada Ditjen Sospol	Sebagai Anggota.
7. F. Prija Suganda, BA	Kasubbag Pengembangan Pegawai pada Ditjen Bangdes	Sebagai Anggota.
8. Soejono, Bc.Ak.	Kasubbag Mutasi Wil. I Ditjen Agraria.	Sebagai Anggota.
9. Sjarifani, SH	Kasubbag Kepegawaian pada Badan Litbang	Sebagai Anggota
10. Soegito	Kasubbag Kepegawaian pada Badan Diklat.	Sebagai Anggota.

**A.N. MENTERI DALAM NEGERI
SEKRETARIS JENDERAL,**

ttd.

R. SOEPRAPTO

Datum : Januari 1965

Tempat : ...

...
...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...